



**P U T U S A N**

Nomor : 267/Pid.Sus/2014/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	:	WENDI VALENTINO als IWEN
Tempat lahir	:	Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir	:	35 Tahun / 22 Nopember 1978
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Gang Topan Nomor 33 RK Harapan Kelurahan Ujung Batu Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMA ( tidak tamat )

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 10 Juni 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/17/IV/2014/Res Krim tanggal 10 Juni 2014. -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, masing-masing oleh : -----

1. Penyidik Polri sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 2 Juli 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/23/VI/2014/Res Narkoba tanggal 13 Juni 2014; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 berdasarkan Surat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-215/N.4.16.7/Euh.1/06/2014  
tanggal 30 Juni 2014; -----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-1713/N.4.16.7/Euh 2/09/2014 tanggal 2 Oktober 2014; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 7 Oktober 2014 sampai dengan 5 November 2014 berdasarkan Penetapan Nomor :277/Pen.Pid/2014/PN Pasir Pangaraian ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 7 Oktober 2014 Nomor : 267/Pen.Pid/2014/PN Pasir Pangaraian tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 22 7 Oktober 2014 Nomor : 267/Pen.Pid/2014/PN Pasir Pangaraian tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **WENDI VALENTINO als IWEN** beserta seluruh lampirannya. -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **WENDI VALENTINO Als IWEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **WENDI VALENTINO Als IWEN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis shabu berat 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram.
  - 2 (dua) unit Handpone merk Nokia warna hitam

## Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya dan memutus seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2014 Nomor : **PDM - 79/PsP/10/2014**, terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

## PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa WENDI VALENTINO Als IWEN pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di depan Bank Mandiri Kelurahan Ujung Batu Kec.Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili. "***tanpa hak atau melawan hukum***"



**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yaitu 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, dan setelah disisihkan oleh Laboratorium Forensik Polri cabang Medan untuk pemeriksaan sehingga menjadi berat netto 0,84 (nol koma delapan empat gram), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

----- Pada hari dan tanggal sebagaimana yang telah disebutkan diatas, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama Sdr.RAHMAT (DPO) dan Sdr.RAHMAT tersebut meminta tolong untuk mengambil barang titipan temannya di Simpang Jalan Paus Arifin Achmad, Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa menunggu di simpang tersebut, tidak lama menunggu datang seseorang dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan langsung menghampiri terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakban warna cream kepada terdakwa, yang berisikan 1(satu) bungkus diduga narkotika jenis shabu, kemudian sesuai dengan suruhan Sdr.RAHMAT, terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa berangkat dari Pekanbaru ke Ujung Batu Rokan dengan menggunakan angkutan umum (travel jurusan pasir pangaraian), kemudian turun di depan Bank Mandiri Ujung Batu menunggu Sdr.RAHMAT, ketika menunggu Sdr.RAHMAT tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian yaitu saksi HENDRI RIKARDO, saksi SAUT RAJA MUNTE dan saksi SAMSUL, yang mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu dengan ciri-ciri seperti Terdakwa, atas informasi tersebut kemudian para saksi mengamankan Terdakwa yang ada didepan Bank Mandiri Ujung Batu, kemudian anggota kepolisian tersebut langsung menggeledah pakaian dan badan terdakwa lalu ditemukan di saku celana terdakwa 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna biru yang dimasukkan kedalam plastic warna putih bening yang disimpan didalam kotak yang dibalut dengan lakban plastic warna crem dan 2 (dua)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone masing-masing merk Nokia warna hitam. 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna biru yang dimasukkan kedalam plastic warna putih bening yang disimpan didalam kotak yang dibalut dengan lakban plastic warna crem disita sebagai barang bukti narkotika jenis shabu seberat 0,92 (nol koma sembilan dua) gram.

Kemudian barang ukti tersebut dikirim untuk pemeriksaan Laboratoris ke Badan Laboratorium dan Forensik POLRI Cabang Medan di Medan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian Nomor : 71/BB.05.02290K/2014 tertanggal 14 Juni 2014. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4018/NNF/IV/2014 yang tandatangani oleh Zulni Erma, selaku Kasubbid Narkobafor pada LABFOR Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. selaku Paur Subbid Narkobafor pada LABFOR Cabang Medan, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. WELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakil Kepala LABFOR Cabang Medan tertanggal 18 Juni 2014, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka berisikan barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa WENDI VALENTINO Als IWEN, setelah dengan kesimpulan adalah benar kedua barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian barang bukti A habis untuk analisis sedangkan barang ukti B setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram dikembalikan kepada penyidik sebagai barang bukti di persidangan.-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa **WENDI VALENTINO Als IWEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa WENDI VALENTINO Als IWEN pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di depan Bank Mandiri Kelurahan Ujung Batu Kec.Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili. **“menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** yaitu 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram, dan setelah disisihkan oleh Laboratorium Forensik Polri cabang Medan untuk pemeriksaan sehingga menjadi berat netto 0,84 (nol koma delapan empat gram), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada hari dan tanggal sebagaimana yang telah disebutkan diatas, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama Sdr.RAHMAT dan Sdr.RAHMAT tersebut meminta tolong untuk mengambilkan barang titipan temannya di Simpang Jalan Paus Arifin Achmad, Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa menunggu di simpang tersebut, tidak lama menunggu datang seseorang dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan langsung menghampiri terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakban warna cream kepada terdakwa, yang berisikan 1(satu) bungkus diduga narkotika jenis shabu, kemudian sesuai dengan suruhan Sdr.RAHMAT terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa berangkat dari Pekanbaru ke Ujung Batu Rokan dengan menggunakan angkutan umum (travel jurusan pasir pangaraian), kemudian turun di depan Bank Mandiri Ujung Batu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Sdr.RAHMAT, ketika menunggu Sdr.RAHMAT tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian dan kemudian anggota kepolisian tersebut langsung menggeledah pakaian dan badan terdakwa lalu ditemukan di saku celana terdakwa 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna biru yang dimasukan kedalam plastic warna putih bening yang disimpan didalam kotak yang dibalut dengan lakban plastic warna crem dan 2 (dua) unit Handphone masing-masing merk Nokia warna hitam. Sebelumnya terdakwa juga menggunakan narkotika jenis shabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2013 sampai dengan beberapa hari sebelum terdakwa tertangkap Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara merakit alat (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman aqua yang pada tutup ujung botol dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang di isi shabu, setelah alat (bong) siap lalu terdakwa membakar kaca pirex dengan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu terdakwa mulai menghisap shabu tersebut hingga shabu yang terdapat didalam kaca pirex habis, setelah shabu dalam kaca pirex habis apabila stok masih ada lalu kaca pirex di isi lagi dengan shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik hingga stok shabu habis ataupun setelah merasa puas menggunakannya barulah terdakwa berhenti menghisap shabu tersebut. Bahwa 1 (satu) bungkus plasik yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna biru yang dimasukan kedalam plastic warna putih bening yang disimpan didalam kotak yang dibalut dengan lakban plastic warna crem disita sebagai barang bukti narkotika jenis shabu seberat 0,92 gram dikirim untuk pemeriksaan Laboratoris ke Badan Laboratorium dan Forensik POLRI Cabang Medan di Medan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian Nomor : 71/BB.05.02290K/2014 tertanggal 14 Juni 2014. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 4018/NNF/IV/2014 yang tandatangani oleh Zulni Erma, selaku Kasubbid Narkobafor pada LABFOR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. selaku Paur Subbid Narkobafor pada LABFOR Cabang Medan, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. WELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakil Kepala LABFOR Cabang Medan tertanggal 18 Juni 2014, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka berisikan barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa WENDI VALENTINO Als IWEN, dengan kesimpulan adalah benar barang bukti A dan B tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian barang bukti A habis untuk analisis sedangkan barang bukti B setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,84 (nol koma delapan empat) gram dikembalikan kepada penyidik sebagai barang bukti di persidangan.-----

-----Perbuatan Terdakwa **WENDI VALENTINO Als IWEN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan terdakwa maupun tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu : -----

1. Saksi **HENDRI RIKARDO**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Jln. Jendral Sudirman depan Bank Mandiri Ujung Batu Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan





Hulu, berawal dari informasi masyarakat bahwa di Ujung Batu depan Bank Mandiri Ujung Batu sering terjadi transaksi Narkotika, atas informasi tersebut saksi beserta saksi Saut Raja Munte dan saksi Samsul melakukan penyelidikan dan dari dalam mobil para saksi melihat terdakwa dan setelah didekati terdakwa gugup, sehingga para saksi melakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika golongan I yang dibungkus dengan plastic obat warna biru dan dimasukkan kedalam plastic warna putih bening tersimpan dalam sebuah kotak yang dibalut dengan lakban warna cream serta 2 (dua) unit HP merk Nokia warna hitam.

- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa sedang menunggu jemputan dari sdr. Rahmat (pemilik shabu), karena terdakwa di telepon oleh sdr. Rahmat untuk mengambilkan titipan barang dari temanya, dan pada saat itu terdakwa sempat menanyakan barang apa yang akan diambil dan pada saat itu sdr. Rahmat mengatakan Shabu, dan apabila terdakwa berhasil membawanya ke Ujung Batu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa saat di telepon oleh sdr. Rahmat, terdakwa sedang berada di Pekanbaru dan terdakwa dari Pekanbaru menuju Ujung Batu membawa narkotika dengan menggunakan Travel.
- Bahwa pada saat membawa Narkotika terdakwa ketemu dengan temannya sdr. Rahmat yang berada di Pekanbaru yang mana terdakwa tidak kenal.
- Bahwa pada saat dilakukan tes urine terhadap terdakwa dengan alat tes peck hasilnya menunjukan 1 (satu) garis melintang yang mana artinya positif metamphetamine.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika dengan cara merakit alat (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman aqua yang pada tutup ujung botol dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk



tempat kaca pirex yang di isi shabu, setelah alat (bong) siap lalu terdakwa membakar kaca pirex dengan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu terdakwa mulai menghisap shabu tersebut hingga shabu yang terdapat didalam kaca pirex habis, setelah shabu dalam kaca pirex habis apabila stok masih ada lalu kaca pirex di isi lagi dengan shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik hingga stok shabu habis ataupun setelah merasa puas menggunakannya barulah terdakwa berhenti menghisap shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.-----

2. Saksi **SAUT RAJA MUNTE**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Jln. Jendral Sudirman depan Bank Mandiri Ujung Batu Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Ujung Batu depan Bank Mandiri Ujung Batu sering terjadi transaksi Narkotika, atas informasi tersebut saksi beserta saksi Hendri Rikardo dan saksi Saut Raja Munte melakukan penyelidikan dan dari dalam mobil para saksi melihat terdakwa dan setelah didekati terdakwa gugup, sehingga para saksi melakukan pengeledahan dan di temukan 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika golongan I yang dibungkus dengan plastic obat warna biru dan dimasukkan kedalam plastic warna putih bening tersimpan dalam



sebuah kotak yang dibalut dengan lakban warna cream serta 2 (dua) unit HP merk Nokia warna hitam.

- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa sedang menunggu jemputan dari sdr. Rahmat (pemilik shabu), karena terdakwa di telepon oleh sdr. Rahmat untuk mengambilkan titipan barang dari temanya, dan pada saat itu terdakwa sempat menanyakan barang apa yang akan diambil dan pada saat itu sdr. Rahmat mengatakan Shabu, dan apabila terdakwa berhasil membawanya ke Ujung Batu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Bahwa saat di telepon oleh sdr. Rahmat, terdakwa sedang berada di Pekanbaru dan terdakwa dari Pekanbaru menuju Ujung Batu membawa narkotika dengan menggunakan Travel.
- Bahwa pada saat membawa Narkotika terdakwa ketemu dengan temannya sdr. Rahmat yang berada di Pekanbaru yang mana terdakwa tidak kenal.
- Bahwa pada saat dilakukan tes urine terhadap terdakwa dengan alat tes peck hasilnya menunjukan 1 (satu) garis melintang yang mana artinya positif metamphetamine.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika dengan cara merakit alat (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman aqua yang pada tutup ujung botol dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang di isi shabu, setelah alat (bong) siap lalu terdakwa membakar kaca pirex dengan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu terdakwa mulai menghisap shabu tersebut hingga shabu yang terdapat didalam kaca pirex habis, setelah shabu dalam kaca pirex habis apabila stok masih ada lalu kaca pirex di isi lagi dengan shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik hingga stok shabu habis ataupun setelah merasa puas menggunakannya barulah terdakwa berhenti menghisap shabu tersebut.



- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

3. Saksi **SAMSUL**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 
- Bahwa enar saksi adalah petugas Polri dari Polres Rokan Hulu yang bertugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Jln. Jendral Sudirman depan Bank Mandiri Ujung Batu Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian dikarenakan tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu-shabu.
  - Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Ujung Batu depan Bank Mandiri Ujung Batu sering terjadi transaksi Narkotika, atas informasi tersebut saksi beserta saksi Hendri Rikardo dan saksi Samsul melakukan penyelidikan dan dari dalam mobil para saksi melihat terdakwa dan setelah didekati terdakwa gugup, sehingga para saksi melakukan pengeledahan dan di temukan 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika golongan I yang dibungkus dengan plastic obat warna biru dan dimasukkan kedalam plastic warna putih bening tersimpan dalam sebuah kotak yang dibalut dengan lakban warna cream serta 2 (dua) unit HP merk Nokia warna hitam.
  - Bahwa pada saat di tangkap terdakwa sedang menunggu jemputan dari sdr. Rahmat (pemilik shabu), karena terdakwa di



telepon oleh sdr. Rahmat untuk mengambilkan titipan barang dari temanya, dan pada saat itu terdakwa sempat menanyakan barang apa yang akan diambil dan pada saat itu sdr. Rahmat mengatakan Shabu, dan apabila terdakwa berhasil membawanya ke Ujung Batu terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

- Bahwa saat di telepon oleh sdr. Rahmat, terdakwa sedang berada di Pekanbaru dan terdakwa dari Pekanbaru menuju Ujung Batu membawa narkoba dengan menggunakan Travel.
- Bahwa pada saat membawa Narkoba terdakwa ketemu dengan temannya sdr. Rahmat yang berada di Pekanbaru yang mana terdakwa tidak kenal.
- Bahwa pada saat dilakukan tes urine terhadap terdakwa dengan alat tes peck hasilnya menunjukan 1 (satu) garis melintang yang mana artinya positif metamfetamina.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba dengan cara merakit alat (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman aqua yang pada tutup ujung botol dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang di isi shabu, setelah alat (bong) siap lalu terdakwa membakar kaca pirex dengan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu terdakwa mulai menghisap shabu tersebut hingga shabu yang terdapat didalam kaca pirex habis, setelah shabu dalam kaca pirex habis apabila stok masih ada lalu kaca pirex di isi lagi dengan shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik hingga stok shabu habis ataupun setelah merasa puas menggunakannya barulah terdakwa berhenti menghisap shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

4. Saksi **dr. NOVEL RAYKEL**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah datang ketempat praktek dimana saksi bekerja pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekira pukul 10.00 Wib, Desa Kepenuhan Hulu Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu, dan tujuan yang terdakwa datang menemui saksi dan berkonsultasi tentang bagaimana caranya supaya lepas dari ketergantungan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis shabu.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selama 6 (enam) Bulan hanya sebatas profesi pekerjaan antara pasien dengan Dokter.
- Bahwa terdakwa datang ke tempat praktek saksi sudah 2 (dua) kali kunjungan dan terdakwa hanya konsultasi tentang mengatasi ketergantungan narkoba golongan I jenis shabu.
- Bahwa saksi menyarankan kepada terdakwa untuk dilakukan Rehabilitasi di RSKO (Rumah Sakit Ketergantungan Obat).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan. -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 ( satu ) bungkus besar yang diduga narkoba jenis shabu-shabu berat 0,84 ( nol koma delapan puluh empat );
- 2 ( dua ) unit HP merk Nokia warna hitam;

barang bukti tersebut telah dikenali oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan  
Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Jenderal Sudirman depan Bank Mandiri Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab, Rokan Hulu, Terdakwa ditangkap , sebelum ditangkap terdakwa sedang menunggu jemputan sdr. Rahmat (DPO) namun sebelum dijemput, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan pakaian / badan dari saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic obat warna biru yang dimasukkan kedalam plastic warna putih bening yang disimpan didalam kotak yang dibalut dengan lakban plastic warna cream dan di temukan 2 (dua) unit HP merk Nokia warna hitam.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa apakah isi kotak yang ditemukan didalam saku celana terdakwa tersebut dan terdakwa mengatakan isi kotak tersebut adalah narkotika jenis shabu, kemudian para petugas menanyakan lagi dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa narkotika tersebut milik sdr. Rahmat (DPO) yang diterimanya melalui temannya di Pekanbaru yang mana terdakwa tidak mengenalinya.
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama Sdr.RAHMAT dan Sdr.RAHMAT tersebut meminta tolong untuk mengambil barang titipan temannya di Simpang Jalan Paus Arifin Achmad, Pekanbaru.
- Bahwa kemudian terdakwa menunggu di simpang Jalan Paus Arifin Achmad Pekanbaru, tidak lama menunggu datang seseorang dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan langsung menghampiri terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakban warna cream kepada terdakwa, yang berisikan 1(satu) bungkus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga narkoba jenis shabu, kemudian sesuai dengan suruhan Sdr.RAHMAT terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2013 sampai dengan beberapa hari sebelum tertangkap. Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa cara terdakwa merakit alat (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman aqua yang pada tutup ujung botol dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang di isi shabu, setelah alat (bong) siap lalu terdakwa membakar kaca pirex dengan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu terdakwa mulai menghisap shabu tersebut hingga shabu yang terdapat didalam kaca pirex habis, setelah shabu dalam kaca pirex habis apabila stok masih ada lalu kaca pirex di isi lagi dengan shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik hingga stok shabu habis ataupun setelah merasa puas menggunakannya barulah terdakwa berhenti menghisap shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, memiliki serta menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Jenderal Sudirman depan Bank Mandiri Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab, Rokan Hulu, Terdakwa ditangkap , sebelum ditangkap terdakwa sedang menunggu jemputan sdr. Rahmat (DPO) namun



sebelum dijemput, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan pakaian / badan dari saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic obat warna biru yang dimasukkan kedalam plastic warna putih bening yang disimpan didalam kotak yang dibalut dengan lakban plastic warna cream dan di temukan 2 (dua) unit HP merk Nokia warna hitam.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa apakah isi kotak yang yang ditemukan didalam saku celana terdakwa tersebut dan terdakwa mengatakan isi kotak tersebut adalah narkotika jenis shabu, kemudian para petugas menanyakan lagi dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa narkotika tersebut milik sdr. Rahmat (DPO) yang diterimanya melalui temannya di Pekanbaru yang mana terdakwa tidak mengenalinya.
- Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama Sdr.RAHMAT dan Sdr.RAHMAT tersebut meminta tolong untuk mengambilkan barang titipan temannya di Simpang Jalan Paus Arifin Achmad, Pekanbaru.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menunggu di simpang Jalan Paus Arifin Achmad Pekanbaru, tidak lama menunggu datang seseorang dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan langsung menghampiri terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakban warna cream kepada terdakwa, yang berisikan 1(satu) bungkus diduga narkotika jenis shabu, kemudian sesuai dengan suruhan Sdr.RAHMAT terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa juga menggunakan narkotika jenis shabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu yaitu



sejak tahun 2013 sampai dengan beberapa hari sebelum tertangkap Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu.

- Bahwa benar cara terdakwa merakit alat (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman aqua yang pada tutup ujung botol dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang di isi shabu, setelah alat (bong) siap lalu terdakwa membakar kaca pirex dengan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu terdakwa mulai menghisap shabu tersebut hingga shabu yang terdapat didalam kaca pirex habis, setelah shabu dalam kaca pirex habis apabila stok masih ada lalu kaca pirex di isi lagi dengan shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik hingga stok shabu habis ataupun setelah merasa puas menggunakannya barulah terdakwa berhenti menghisap shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, memiliki serta menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa pernah datang ke tempat praktek dr.Novyl Raykel untuk berkonsultasi bagaimana caranya untuk lepas dari ketergantungan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 ( dua ) kali dan dr.Novyl Raykel menyarankan agar Terdakwa untuk melakukan rehabilitasi di RSKO ( Rumah Sakit Ketergantungan Obat );

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang  
RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;  
SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a  
Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum; -----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;-----
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; -----

**Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa”. Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung



hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

-----  
Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah Terdakwa **WENDI VALENTINO Als IWEN** , maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **WENDI VALENTINO Als IWEN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.** -----

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. -----

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang





berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124).

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menawarkan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa pada saat dilakukan penangkapan dalam diri Terdakwa ditemukan 1 ( satu ) bungkus shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna biru dan dimasukkan ke dalam plastik warna putih bening yang disimpan dalam kotak .Dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

**Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;** -----



Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi. -----

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut pemeriksaan persidangan paling mendekati perbuatan Terdakwa. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu : -----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Jenderal Sudirman depan Bank Mandiri Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab, Rokan Hulu, Terdakwa ditangkap , sebelum ditangkap terdakwa sedang menunggu jemputan sdr. Rahmat (DPO) namun sebelum dijemput, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan pakaian / badan dari saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic obat warna biru yang dimasukkan kedalam plastic warna putih bening yang disimpan didalam kotak yang dibalut dengan lakban plastic warna cream dan di temukan 2 (dua) unit HP merk Nokia warna hitam.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa apakah isi kotak yang yang ditemukan didalam saku celana terdakwa tersebut dan terdakwa mengatakan isi kotak tersebut adalah narkoba jenis shabu, kemudian para petugas menanyakan lagi dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa narkoba tersebut milik sdr. Rahmat (DPO) yang diterimanya melalui temannya di Pekanbaru yang mana terdakwa tidak mengenalinya.





Menimbang, bahwa sub-unsur “orang” dalam hal ini identik dengan “setiap orang” atau “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah terdakwa **WENDI VALENTINO als IWEN**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **WENDI VALENTINO als IWEN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pasir Pangaraian sehingga Majelis Hakim berpendirian sub-unsur "orang" terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad. b) sub-unsur "yang menggunakan narkoba". -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi, diketahui fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Jenderal Sudirman depan Bank Mandiri Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab, Rokan Hulu, Terdakwa ditangkap, sebelum ditangkap terdakwa sedang menunggu jemputan sdr. Rahmat (DPO) namun sebelum dijemput, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan pakaian / badan dari saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic obat warna biru yang dimasukkan kedalam plastic warna putih bening yang disimpan didalam kotak yang dibalut dengan lakban plastic warna cream dan di temukan 2 (dua) unit HP merk Nokia warna hitam.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa apakah isi kotak yang ditemukan didalam saku celana terdakwa tersebut dan terdakwa mengatakan isi kotak tersebut adalah narkoba jenis shabu, kemudian para petugas



menanyakan lagi dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa narkoba tersebut milik sdr. Rahmat (DPO) yang diterimanya melalui temannya di Pekanbaru yang mana terdakwa tidak mengenalinya.

- Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama Sdr.RAHMAT dan Sdr.RAHMAT tersebut meminta tolong untuk mengambil barang titipan temannya di Simpang Jalan Paus Arifin Achmad, Pekanbaru.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menunggu di simpang Jalan Paus Arifin Achmad Pekanbaru, tidak lama menunggu datang seseorang dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan langsung menghampiri terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakban warna cream kepada terdakwa, yang berisikan 1(satu) bungkus diduga narkoba jenis shabu, kemudian sesuai dengan suruhan Sdr.RAHMAT terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2013 sampai dengan beberapa hari sebelum tertangkap Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar cara terdakwa merakit alat (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman aqua yang pada tutup ujung botol dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang di isi shabu, setelah alat (bong) siap lalu terdakwa membakar kaca pirex dengan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu terdakwa mulai menghisap shabu tersebut hingga shabu yang terdapat didalam kaca pirex habis, setelah shabu dalam kaca pirex habis apabila stok masih ada lalu kaca pirex di isi lagi dengan shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet





plastik hingga stok shabu habis ataupun setelah merasa puas menggunakannya barulah terdakwa berhenti menghisap shabu tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa pernah datang ke tempat praktek dr.Novyl Raykel untuk berkonsultasi bagaimana caranya untuk lepas dari ketergantungan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 ( dua ) kali dan dr.Novyl Raykel menyarankan agar Terdakwa untuk melakukan rehabilitasi di RSKO ( Rumah Sakit Ketergantungan Obat );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian Nomor : 71/BB.05.02290K/2014 tertanggal 14 Juni 2014. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 4018/NNF/IV/2014 yang tandatangani oleh Zulni Erma, selaku Kasubbid Narkobafor pada LABFOR Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. selaku Paur Subbid Narkobafor pada LABFOR Cabang Medan, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. WELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakil Kepala LABFOR Cabang Medan tertanggal 18 Juni 2014, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka berisikan barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa WENDI VALENTINO Als IWEN, dengan kesimpulan adalah benar barang bukti A dan B tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa, diketahui bahwa terdakwa memiliki shabu-shabu untuk digunakan sendiri, dan hal ini dibuktikan dari keterangan yang diberikan oleh dr. NOVIL RAYKEL yang menyatakan jika Terdakwa pernah datang menemui untuk berkonsultasi bagaimana cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lepas dari ketergantungan obat sebanyak 2 ( dua ) kali. Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian sub-unsur “yang menggunakan narkoba” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

*Ad. c) sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum”. -----*

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. -----

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. -----

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan menggunakan narkoba. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut, khususnya Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) diatur bahwa pada dasarnya penggunaan narkoba harus



mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi dan keterangan terdakwa, diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk membeli, menyimpan, memiliki, serta menggunakan narkoba. Dengan demikian Majelis Hakim berpendirian sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad.2. Unsur “Narkoba Golongan I” ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa Narkoba dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkoba tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi dan keterangan terdakwa, diketahui fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Jenderal Sudirman depan Bank Mandiri Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab, Rokan Hulu, Terdakwa ditangkap , sebelum ditangkap terdakwa sedang menunggu jemputan sdr. Rahmat (DPO) namun sebelum dijemput, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak dikenal menghampiri terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan pakaian / badan dari saku celana terdakwa



ditemukan 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic obat warna biru yang dimasukkan kedalam plastic warna putih bening yang disimpan didalam kotak yang dibalut dengan lakban plastic warna cream dan di temukan 2 (dua) unit HP merk Nokia warna hitam.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas Polisi menanyakan kepada terdakwa apakah isi kotak yang yang ditemukan didalam saku celana terdakwa tersebut dan terdakwa mengatakan isi kotak tersebut adalah narkotika jenis shabu, kemudian para petugas menanyakan lagi dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa narkotika tersebut milik sdr. Rahmat (DPO) yang diterimanya melalui temannya di Pekanbaru yang mana terdakwa tidak mengenalinya.
- Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama Sdr.RAHMAT dan Sdr.RAHMAT tersebut meminta tolong untuk mengambil barang titipan temannya di Simpang Jalan Paus Arifin Achmad, Pekanbaru.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menunggu di simpang Jalan Paus Arifin Achmad Pekanbaru, tidak lama menunggu datang seseorang dengan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan langsung menghampiri terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) buah kotak yang dibalut dengan lakban warna cream kepada terdakwa, yang berisikan 1(satu) bungkus diduga narkotika jenis shabu, kemudian sesuai dengan suruhan Sdr.RAHMAT terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa juga menggunakan narkotika jenis shabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu yaitu sejak tahun 2013 sampai dengan beberapa hari sebelum tertangkap Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar cara terdakwa merakit alat (bong) yang terbuat dari botol plastik minuman aqua yang pada tutup ujung botol



dipasang pipet plastik yang sudah dibentuk melengkung sebanyak 2 (dua) buah pipet yaitu 1 (satu) pipet untuk menghisap dan 1 (satu) pipet lagi untuk tempat kaca pirex yang di isi shabu, setelah alat (bong) siap lalu terdakwa membakar kaca pirex dengan mancis yang terpasang sumbu kompor yang terbuat dari jarum dan dilapisi kertas timah rokok, lalu terdakwa mulai menghisap shabu tersebut hingga shabu yang terdapat didalam kaca pirex habis, setelah shabu dalam kaca pirex habis apabila stok masih ada lalu kaca pirex di isi lagi dengan shabu dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik hingga stok shabu habis ataupun setelah merasa puas menggunakannya barulah terdakwa berhenti menghisap shabu tersebut.

- Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, memiliki serta menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa pernah datang ke tempat praktek dr.Novyl Raykel untuk berkonsultasi bagaimana caranya untuk lepas dari ketergantungan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 ( dua ) kali dan dr.Novyl Raykel menyarankan agar Terdakwa untuk melakukan rehabilitasi di RSKO ( Rumah Sakit Ketergantungan Obat );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Pasir Pangaraian Nomor : 71/BB.05.02290K/2014 tertanggal 14 Juni 2014. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 4018/NNF/IV/2014 yang tandatangani oleh Zulni Erma, selaku Kasubbid Narkobafor pada LABFOR Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. selaku Paur Subbid Narkobafor pada LABFOR Cabang Medan, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. WELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakil Kepala LABFOR Cabang Medan tertanggal 18 Juni 2014, barang bukti yang diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegekan



barang bukti dan setelah dibuka berisikan barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine dan B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa WENDI VALENTINO Als IWEN, dengan kesimpulan adalah benar barang bukti A dan B tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana. -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----





Hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika. -----
2. Perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh negatif bagi generasi muda bangsa. -----

Hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. -----
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
3. Terdakwa belum pernah dihukum. -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan hasil dari kejahatan atau merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan, yaitu ; -----

- 1 ( satu ) bungkus yang diduga narkotika jenis shabu berat 0,84 ( nol koma delapan puluh empat )
- 2 ( dua ) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran



biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **WENDI VALENTINO als IWEN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair. -----
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;-----
  3. Menyatakan Terdakwa **WENDI VALENTINO als IWEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri". -----
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WENDY VALENTINO als IWEN dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun;-----
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. -----
  6. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan. -----
  7. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----
    - 1 ( satu ) bungkus yang diduga narkotika jenis shabu berat 0,84 ( nol koma delapan puluh empat )
    - 2 ( dua ) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- DIMUSNAHKAN;**
8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( limaribu rupiah). -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari RABU tanggal 22 Oktober 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh kami PETRA JEANNY SIAHAAN,SH,MH,SH selaku Hakim Ketua , FERRI IRAWAN,SH dan ANASTASIA IRENE,SH masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, ICE HERAWATI, SH,selaku Panitera Pengganti, JAIDI,SH., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim Anggota

FERRI IRAWAN,SH

ANASTASIA IRENE., S.H.

Hakim Ketua

PETRA JEANNY  
SIAHAAN,SH,MH

Panitera Pengganti

ICE HERAWATI,SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)